



PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.G/2012/PA. Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kios Sembako, pendidikan SMEA, tempat tinggal di Jalan Mambruk 1 RT.06 RW.-, Kampung Harapan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Pasar lama kompleks Mesjid Al-Barkah RT.04 RW.01, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kotamadya Jayapura, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 18 September 2012 dalam Register Perkara Nomor 0083/Pdt.G/2012/PA. Mmk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2000 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 055/19/VI/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, tanggal 05 Juni 2000 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Bonto Tallas, Batimurung Kabupaten Maros



kurang lebih 1 minggu dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pergi ke Timika untuk mencari nafkah dan tinggal di alamat di jalan Mambrok 1 Kampung Harapan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;

3. Bahwa penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak :

- a. Risnawati, umur 11 tahun (perempuan);
- b. Musdalifa, umur 8 tahun (perempuan);
- c. Muhamad Fitra Ramadhan, umur 7 tahun (perempuan);

4. bahwa anak-anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat ;

5. Bahwa sejak tanggal 15 Januari Penggugat dan Tergugat cekcok dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan antara lain :

- a. Pada tanggal 15 Januari 2012 Penggugat dan Tergugat cekcok penyebabnya Tergugat main dengan perempuan lain dan menjual laptop dan handphone tanpa memberitahukan Penggugat ;
- b. Sejak tanggal 15 Januari 2012 Tergugat tidak memberi nafkah sampai sekarang, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga ;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 25 Januari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa memberitahukan Penggugat sampai sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum



dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mimika mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung untuk di catat pada sebuah buku untuk daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara ssuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika mengirimkan salinan Putusan perkara ini setelah bekekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama Bantimurung ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 0083/Pdt.G/2012/PA. Mmk., tanggal 15 Oktober 2012 dan tanggal 20 November 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura, sedangkan ketidakhadirannya di persidangan tidak didasarkan suatu alasan/halangan yang sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan meskipun demikian setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan karena ketidakhadirannya sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Buku kutipan akta nikah Nomor 055/19/VI/2000 tanggal 10 Mei 2000, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan. yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi **kode P**, paraf dan tanggal ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual buah, tempat tinggal di Jalan Seroja, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, mereka menikah di Maros, saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pada waktu itu saksi berada di Ambon ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Timika hingga sekarang ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi karena sering berselisih dan bertengkar kurang lebih sejak tahun 2009 ;
- Bahwa Penyebabnya adalah Tergugat sering meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga sering penagih datang untuk menagih utang Tergugat, sehingga pada tahun 2009 Penggugat pergi ke Inaro (Paniai) hanya untuk menghindari penagih utang, selain itu Tergugat juga berselingkuh dengan wanita bernama Citra ;
- Bahwa Saksi sering di telpon oleh Penggugat dan menceritakan setiap masalahnya jika habis tengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah ke Inaro, Tergugat juga menyusul Penggugat ke Inaro namun pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Makassar dan ternyata setelah di Makassar, Tergugat selingkuh lagi dengan wanita bernama Umrah sehingga Penggugat kembali lagi ke Timika ;
- Bahwa Setelah Penggugat kembali lagi ke Timika, Tergugat juga menyusul ke Timika namun sekarang sudah pisah kurang lebih 1 tahun bahkan Tergugat sudah menikahi selingkuhannya bernama Citra dan sekarang mereka tinggal di Jayapura ;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati namun Penggugat sudah tidak mau bersama lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi pertama tersebut ;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, tempat tinggal di Jalan Jalan Kanguru No.30, Kampung Harapan, Kwamki Lama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Setelah nikah Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Maros selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Timika dan tinggal di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu jika Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar ;
- Bahwa sebabnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah menggadaikan BPKB mobil tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat memiliki banyak utang dan sering penagih datang ke rumah untuk menagih utang Tergugat, dan Penggugat lah yang selalu membayar utang-utang Tergugat ;
- Bahwa Karena Tergugat memiliki banyak utang, Penggugat akhirnya ke Inaro Paniai hanya untuk menghindari para penagih, dan Tergugat pun menyusul Penggugat ke Inaro namun keduanya kembali lagi ke Makasar ;
- Bahwa setelah kembali ke Makasar, Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Umrah, sehingga Penggugat kembali ke Timika hingga sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita bernama Citra ;
- Bahwa Saat ini Tergugat sudah tinggal di Jayapura dan telah menikahi wanita selingkuhannya bernama Citra ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya ;



- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati namun Penggugat sudah tidak mau bersama lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 kewajiban para pihak menempuh mediasi apabila kedua belah pihak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian tiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya sungguh-sungguh mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak melanjutkan perceraian namun tidak berhasil, hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan suatu alasan yang sah, maka dengan demikian perkara ini dapat diputus *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya setelah menikah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak Januari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta menjual laptop dan Handphone tanpa memberitahukan Penggugat sehingga pada saat itu pula kurang lebih pada tanggal 25 Januari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, hal mana untuk perkara perceraian yang di verstek bukan hanya ketidakhadiran Tergugat saja tetapi juga pokok perkaranya yaitu mengenai perceraian itu sendiri dimana harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi dan untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai syarat formil Penggugat mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P**, yang merupakan foto kopi dari akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, bermeterai cukup dan telah pula di nazzegelen dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Disamping itu, secara materiil alat bukti tersebut berhubungan langsung dan relevan dengan perkara ini dimana menerangkan tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Mei 2000 yang tercatat di KUA Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan. Serta belum pernah bercerai sehingga para pihak berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini



(*persona standi in judicio*), berdasarkan hal tersebut, alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari Penggugat sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hal mana para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut pada prinsipnya dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini serta tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangannya secara terpisah dalam persidangan dan oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Umrah dan Citra bahkan terakhir Tergugat telah menikahi wanita bernama Citra yang sekarang ini telah tinggal bersama Tergugat di Jayapura ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat juga mengungkapkan hal lain penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah keuangan dimana Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga sering datang penagih untuk menagih utang Tergugat, hal mana fakta tersebut tidak termuat dalam posita surat gugatan Penggugat sehingga oleh Majelis Hakim dianggap sebagai suatu fakta hukum baru penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Januari 2012, namun keterangan para saksi dalam persidangan menyatakan awal perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tahun 2009, hal mana juga dibenarkan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa



perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2012 merupakan puncak dari permasalahan Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan perpisahan diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya secara materiil kedua saksi Penggugat adalah orang yang mengetahui tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun terakhir ini, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan gugatan Penggugat oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Mei 2000 dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa penyebabnya adalah masalah keuangan dimana Tergugat memiliki banyak utang dan Penggugat yang selalu membayar utang-utang Tergugat, selain itu Tergugat juga berselingkuh dengan wanita bernama Umrah dan Citra, bahkan saat ini Tergugat telah menikahi wanita bernama Citra dan telah tinggal menetap bersama Tergugat di Jayapura ;
5. Bahwa puncak keterakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2012 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
6. Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup jelas



apa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah keuangan dimana Tergugat memiliki banyak utang dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan kini telah hidup berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah pada bulan Januari 2012 hingga sekarang, tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mengalami perubahan ke arah yang positif untuk rukun kembali hal tersebut dikuatkan lagi sikap Penggugat yang tidak mau lagi kembali berkumpul bersama sehingga dapat disimpulkan pula bahwa selama itu pula keduanya sedang dalam keadaan berselisih dan bertengkar yang sudah bersifat “*terus-menerus*” ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah mengindikasikan bahwa tujuan perkawinan tidak dapat lagi terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya sehingga dianggap telah menyimpang dari maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dasar gugatannya yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpijak pada azas menghindari kemudharatan, maka pokok gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan *Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan ;
5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 M., bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 H., oleh kami **Drs. AUNUR ROFIQ, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, S.HI.**, dan **M. KAMARUDDIN AMRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan



didampingi **WIDYA NINGSIH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. MUAMMAR, S.HI

Drs. AUNUR ROFIQ, MH

ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

WIDYA NINGSIH, SH

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya proses	Rp	50.000,-
Pemanggilan	Rp	325.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	416.000,-

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)